



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 270/KEP/HK/2020**

TENTANG

**BADAN KOORDINASI TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020-2023**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu koordinasi dan kerja sama yang baik antara Pemerintah Daerah dan semua pihak yang terlibat dengan kegiatan kepariwisataan;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan percepatan pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Badan Koordinasi Terpadu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Badan Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Badan Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2023. *u*

- KEDUA** : Tugas Badan Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. mensosialisasikan kepada semua pihak tentang makna dan pentingnya pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. memfasilitasi dalam membangun sinergitas program kegiatan percepatan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. membuat rencana pembangunan ekonomi pariwisata dan mengoordinir data dan aspek legal guna mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - d. mempersiapkan kalender tahunan festival wisata budaya diberbagai daerah di Nusa Tenggara Timur yang secara berkala dihadiri oleh perwakilan negara sahabat serta melibatkan peserta dan pengunjung dari mancanegara;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi atas program kerja guna menghindari ego-sektoral dalam pembangunan sarana dan prasarana serta obyek wisata; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur setiap 6 (enam) bulan sekali.
- KETIGA** : Badan Koordinasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi pengoordinasian dan fasilitasi terhadap kegiatan percepatan pengembangan pembangunan kepariwisataan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Susunan Badan Koordinasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Koordinasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Koordinasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. 

KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 SEPTEMBER 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Badan Koordinasi Terpadu masing-masing di Tempat.

aly

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 270/KEP/HK/2020**TANGGAL** : 14 SEPTEMBER 2020

**SUSUNAN BADAN KOORDINASI
TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020-2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BADAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Melakukan pembinaan pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Terpadu. a. memberikan pengarahan teknis kepada Badan Koordinasi Terpadu sesuai tanggungjawab melalui rapat-rapat, pertemuan dan lainnya; b. melakukan monitoring kerja terhadap Badan Koordinasi Terpadu; dan c. melakukan evaluasi kerja Badan Koordinasi Terpadu.
2	Mr. Nico Barito/ Utusan Khusus Presiden Republik Seychelles untuk Negara-negara ASEAN	Pembina	
3	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
4	Para Bupati/Walikota se Provinsi NTT	Pengarah	
5	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	
6	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi NTT	Pengarah	
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Pengarah	
8	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Pengarah	
9	George Melkianus Hadjoh, SH	Ketua	Mengoordinir dan mengarahkan Badan Koordinasi Terpadu dalam pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan pariwisata.
10	Rocky Pekudjawang	Wakil Ketua	Membantu ketua dalam pelaksanaan tugas.
11	Endi Jap Mawikere, SE	Sekretaris 1	Membantu ketua dalam mengoordinir tugas-tugas keadministrasian dalam pelaksanaan tugas Badan Koordinasi Terpadu.
12	Ursula Dara Ferrari/ Seycelles Jakarta	Sekretaris 2	Membantu Sekretaris 1 dalam pelaksanaan tugas.
13	Jenita L. Giri, S.Kom, M.Si	Bendahara 1	Mengelola keuangan, melakukan pencatatan terhadap setiap transaksi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan.
14	Kristin M. Pama, A.Md	Bendahara 2	Membantu Bendahara 1 dalam pelaksanaan tugas.
a. Pokja Bidang Perencanaan dan Pengendalian			
1	Kabid. Penelitian dan Pengembangan pada Bappelitbangda Prov. NTT	Koordinator	Membuat <i>grand design</i> percepatan pembangunan pariwisata NTT yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

2	Ketua LP2M Undana Kupang	Anggota	Membuat <i>grand design</i> percepatan pembangunan pariwisata NTT yang berbasis pemberdayaan masyarakat.
3	Dekan FKIP Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Anggota	
4	Ketua LPM Unika Widya Mandira Kupang	Anggota	
5	Ketua LPM Universitas Muhammadiyah	Anggota	
6	Kepala Pusat Penelitian Politeknik Negeri Kupang	Anggota	
7	Kepala LPM Politani Kupang	Anggota	
8	Kabid. Bina Marga pada Dinas PUPR Prov. NTT	Anggota	
9	Kabid. Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan Prov. NTT	Anggota	
10	Kabid. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	
11	Kabag. Kerjasama Dalam Negeri pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Prov. NTT	Anggota	
12	Kepala Badan Promosi Pariwisata Prov. NTT	Anggota	

b. Pokja Bidang Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata

1	Kabid. Desnitasi Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Prov. NTT	Koordinator	Melakukan pengembangan budaya-budaya lokal untuk diangkat dalam event-event yang kegiatannya berkelanjutan dan dijadikan agenda tetap/tahunan.
2	Kabid. Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTT	Anggota	
3	Kabid. Perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT	Anggota	
4	Kabid. Inventarisasi, Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Prov. NTT	Anggota	
5	Kepala Badan Promosi Pariwisata NTT	Anggota	
6	Kepala UPT Taman Budaya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
7	Ketua DEKRANASDA Prov. NTT	Anggota	
8	Ketua KADIN Prov. NTT	Anggota	
9	Ketua PHRI Prov. NTT	Anggota	
10	Ketua HIPMI Prov. NTT	Anggota	
11	Ketua ASITA Prov. NTT	Anggota	
12	Ketua Asosiasi BUMN Prov. NTT	Anggota	

ay

c. Pokja Bidang Investasi dan Keuangan			
1	Direktur Pemasaran Kredit pada PT. BPD NTT	Koordinator	Melakukan program aksi dukungan pendampingan dalam investasi jasa modal kerja kepada masyarakat untuk membangun produk-produk budaya lokal yang menjadi produk industri rumahan guna mendukung pariwisata lokal.
2	Kabid. Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Prov. NTT	Anggota	
3	Kabid. Pendapatan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Anggota	
4	Kabid. Promosi Penanaman Modal pada Dinas P2TSP Prov. NTT	Anggota	
5	Kabid. UKM pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT	Anggota	
6	Direktur Pemasaran Dana pada PT. BPD NTT	Anggota	
7	Deputi Pemasaran Bank Indonesia Cabang Kupang	Anggota	
8	Kepala OJK Cabang Kupang	Anggota	
9	Kepala Cabang Bank Mandiri Prov. NTT	Anggota	
10	Kepala Cabang BNI Prov. NTT	Anggota	
11	Kepala Cabang BRI Prov. NTT	Anggota	
12	Kepala Cabang TASPEN Prov. NTT	Anggota	
13	Kepala Cabang Jasa Raharja Prov. NTT	Anggota	
d. Pokja Bidang Pemasaran dan Informasi			
1	Kepala Badan Promosi Pariwisata Prov. NTT	Koordinator	a. pemasaran produksi wisata NTT; b. aksesibilitas darat, laut dan udara menuju lokasi wisata; dan c. agenda-agenda wisata NTT setiap tahun.
2	Kabid. Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. NTT	Anggota	
3	Kabag. Protokol pada Biro Humas dan Protokol Setda Prov. NTT	Anggota	
4	Ketua DEKRANASDA Prov. NTT	Anggota	
5	Ketua KADIN Prov. NTT	Anggota	
6	Ketua PHRI Prov. NTT	Anggota	
7	Ketua HIPMI Prov. NTT	Anggota	
8	Ketua ASITA Prov. NTT	Anggota	
9	Ketua Asosiasi BUMN Prov. NTT	Anggota	
10	Kepala Cabang Garuda Indonesia Prov. NTT	Anggota	
11	Kepala Cabang Lion Group Prov. NTT	Anggota	
12	Kepala Cabang PT. PELNI Prov. NTT	Anggota	
13	Kepala Cabang PT. ASDP Prov. NTT	Anggota	

e. Pokja Bidang Hukum dan Hubungan antar Lembaga			
1	Kabag. Pemerintahan Umum pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Koordinator	Pembuatan aturan dalam rangka dukungan percepatan pembangunan pariwisata NTT yang terintegrasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota guna mendapatkan legalitas dalam melaksanakan sinkronisasi program, kegiatan dan anggaran.
2	Kabid. Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesbangpol Prov. NTT	Anggota	
3	Kabag. Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov. NTT	Anggota	
4	Kabag. Tata Laksana pada Biro Organisasi Setda Prov. NTT	Anggota	
5	Kabag. Kesra pada Biro Pemerintahan Setda Prov. NTT	Anggota	
f. Pokja Bidang Pengembangan Wisata dan Desa Tertinggal dan Terluar			
1	Kabid. Pembinaan Hubungan Industrial pada Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. NTT	Koordinator	Pendampingan terhadap masyarakat lokasi wisata, Desa tertinggal dan terluar guna membentuk masyarakat wisata yang memiliki jiwa enterpreneur dalam berbagai bidang usaha yang mendukung industri wisata.
2	Kabid. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada DPMPD Prov. NTT	Anggota	
3	Kabid. Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Prov. NTT	Anggota	
4	Kabid. Fakir Miskin pada Dinas Sosial Prov. NTT	Anggota	
5	Kabid. Pengarustamaan Gender pada BP3A Prov. NTT	Anggota	
g. Pokja Bidang Perindustrian, Kerajinan dan Kesenian Lokal			
1	Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT	Koordinator	a. membangun dan mewujudkan masyarakat wisata yang ramah (<i>Hospitality</i>); dan b. mewujudkan wisata yang berwawasan lingkungan dengan memperhatikan kesehatan, kesejahteraan sosial dan kesetaraan gender.
2	Kepala Bidang Sarana Pemberdayaan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	
3	Ketua DEKRANASDA Prov. NTT	Anggota	
4	Kabid. Promosi Perdagangan Dalam Negeri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. NTT	Anggota	
5	Ketua Sanggar Kerajinan Tenun NTT "Ina Ndao" Kupang	Anggota	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 270 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 14 SEPTEMBER 2020**SUSUNAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI
TERPADU PERCEPATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2020-2023**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	Dr. Ir. Alfonsus Theodorus, MT	Ketua	Mendukung dan membantu dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Badan Koordinasi Terpadu dalam melaksanakan program percepatan pembangunan pariwisata NTT.
2	Usman Husein, SE/ Bidang Perencanaan dan Pengendalian	Anggota	
3	Yuan Valentino Elim, ST,MM/ Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata	Anggota	
4	Noverius H. Nggili, S.Pt.M.Si/ Bidang Investasi dan Keuangan	Anggota	
5	Aprianus R. P. Modena S.Sos/ Bidang Pemasaran dan Informasi	Anggota	
6	Kasubag. Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Prov. NTT/ Bidang Hukum	Anggota	
7	Mariano A. T. Nugraha, S.Sos/ Bidang Pengembangan Wisata Desa Tertinggal	Anggota	
8	Yorgens Adoe, SP/ Bidang Perlengkapan	Anggota	
9	Djony T. Banase, S.Sos/ Bidang Dukungan Umum	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

26